

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Hardika dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Pelaporan pajak tersebut sering menjadi celah bagi perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Selanjutnya, penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah Penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak (Brown dalam Wijaya dan Christiawan, 2014). Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan

perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Menurut Sartika (2015) bahwa penghindaran pajak sedang menjadi trend bagi perusahaan berbagai sektor di Indonesia. Modus penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan manufaktur salah satunya yaitu dengan pembebanan biaya overhead, seperti sewa, jasa, transportasi, promosi, dan bunga, tanpa diimbangi PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 Ayat 2. Terdapat dua jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yaitu pajak yang bersifat final dan tidak final. Untuk penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final atas pemotongan, pemungutan atau pembayaran pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran pajak dimuka yang dapat digunakan sebagai kredit pajak pada perhitungan SPT Tahunan pajak penghasilan pada akhir tahun fiskal. Sedangkan untuk perusahaan yang atas penghasilannya tidak dikenakan pajak penghasilan final maka dimungkinkan untuk menghindari pajak dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh undangundang yaitu: (i) menahan diri, (ii) lokasi terpencil dan (iii) penghindaran pajak secara yuridis.

Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan.

Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan (Wijaya dan Christiawan 2014).


Penghindaran pajak pada dasarnya dapat menciptakan asimetri informasi sebagaimana tertuang dalam *Agency Theory*. Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Hubungan kontraktual tersebut terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa atas adanya pendelegasian wewenang yang diberikan dalam mengambil beberapa keputusan. Dalam hubungan tersebut pihak manajemen selaku agent akan melakukan apa yang diminta pemilik/pemimpin selaku principal. Salah satunya guna untuk mendapatkan keuntungan, principal meminta agent untuk melakukan manajemen pajak melalui *tax avoidance*. Tentunya apa yang diminta pihak principal dengan tujuan kesejahteraan dirinya maupun agent.

Salah satu upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yakni berdasarkan teori keseimbangan manfaat yang dalam hal ini adalah teori *Trade Off Theory*. *Trade Off Theory* dalam struktur modal pada intinya menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat penggunaan hutang. Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan tetapi hanya

pada sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, penggunaan hutang justru menurunkan nilai perusahaan (Husnan dalam Erdiana, 2011: 22). Berdasarkan penjelasan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembayaran pajak yang semakin besar maka akan berdampak pada penggunaan hutang yang semakin besar pula. Sehingga konsep *Trade Off Theory* ini maka perusahaan berupaya untuk menghindari besaran pajak dengan terus meningkatkan hutang meskipun perusahaan memiliki cukup laba untuk ditahan sebagai ekspansi operasional periode berikutnya.

Terkait dengan penghindaran pajak atas dasar *trade off theory* maka perusahaan yang sangat ideal untuk dilakukan penelitian yakni pada perusahaan Farmasi. Adapun masalah terkait dengan data penelitian disajikan dalam gambar grafik berikut ini:

**Gambar 1: Data Pajak dan Laba Bersih Perusahaan Farmasi**



Sumber: data diolah dari idx, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perusahaan farmasi yang mengalami peningkatan keuntungan yang cukup besar namun pajak yang dibayarkan menurun bahkan terdapat keadaan dimana perusahaan mengalami laba

namun melakukan penangguhan pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara.

Hal ini tentu menggambarkan bahwa terdapat banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, sehingga akan menjadi sebuah indikasi perusahaan melakukan tindakan manajemen laba. Dengan adanya pajak tangguhan mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan hal-hal yang dapat berdampak pada tindakan manajemen laba perusahaan. Secara sederhana dapat diartikan bahwa apabila perusahaan meningkatkan jumlah pajak yang ditangguhkan baik berupa kewajiban maupun aset tangguhan, maka pembayaran pajak yang dilakukan akan menjadi lebih kecil bahkan menjadi nihil. Pengakuan Pajak tangguhan yang tidak melalui pertimbangan yang matang bisa menimbulkan berbagai risiko bagi akuntan yang menyusun laporan keuangan sehingga membuat stigma yang kurang baik bagi investor.

Sesuai dengan fenomena mengenai penghindaran pajak juga disebutkan oleh Puluhulawa (2018) bahwa pada PT. Kimia Farma Tbk, perusahaan ini diperkirakan melakukan mark up laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001. Dalam laporan tersebut, PT. Kimia Farma Tbk memperoleh laba sebesar Rp 132 miliar. Namun, laba yang dilaporkan tersebut pada kenyataannya berbeda. Perusahaan farmasi ini pada tahun 2001 sebenarnya hanya memperoleh

keuntungan sebesar Rp 99 miliar. Trik ini dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan berbagai kebijakan yakni penghindaran pajak, namun karena terus menerus dilakukan sehingga dianggap sebagai suatu tindakan penggelapan pajak yang akhirnya membuat perusahaan tersebut memperoleh stigma kurang bagus dari investor.

Selanjutnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan Farmasi juga akan semakin besar dengan adanya berbagai usulan mengenai pajak obat gratis. Hal tersebut sebagaimana dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/> edisi 18 November 2020 bahwa Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi mengusulkan pembebasan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 impor atas setiap transaksi obat dan alat kesehatan (alkes) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan. Jika obat dan alkes untuk program JKN bebas pajak, maka dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak tersebut bisa dialokasikan pada hal lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sementara dari sisi perusahaan akan menghemat pengeluaran perusahaan serta memperkuat modal kerja dari perusahaan Farmasi yang ada di Indonesia.

Kemudian dikutip dari [klinikpajak.co.id](http://klinikpajak.co.id) ditemukan bahwa perusahaan Farmasi sangatlah rawan dengan masalah pajak dimana selama ini komisi yang diterima dokter dari penjualan produk perusahaan farmasi sering tidak dicatatkan dalam laporan pajak, sehingga negara dirugikan karena pajak atas penghasilan tersebut tidak dibayarkan. Hal ini terjadi karena komisi itu sering disamarkan dalam bentuk sponsorship seminar ke luar negeri atau pemberian natura lain.

Praktik tersebut mendorong Ditjen Pajak untuk lebih intensif meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) profesi dokter. Yang menjadi masalah komisi tersebut sering disamarkan dalam bentuk lain. Misalnya, seminar ke luar negeri dengan biaya dari perusahaan farmasi, atau pemberian natura lainnya. Padahal, itu sebenarnya adalah komisi atas penjualan produk perusahaan farmasi atas jasa dokter.

Sementara itu, menurut Andawiyah dkk (2019) bahwa terdapat anggapan bahwa, penghindaran pajak dapat memberi manfaat melalui penghematan pajak perusahaan, mengurangi risiko default bank, dan menurunkan biaya pinjaman. Namun pendapat lain mengatakan sebaliknya, bahwa dampak penghindaran pajak akan menimbulkan risiko pemeriksaan pajak dan risiko agensi. Bagaimanapun dampak dari penghindaran pajak, dapat dipahami bahwa penghindaran pajak merupakan perbuatan yang berpotensi menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara. Sehingga melakukan penghindaran pajak pada dasarnya dapat membuat perusahaan mengalami masalah di kemudian hari.

Penelitian mengenai penghindaran telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, salah satunya yang dilakukan oleh Satyadini (2018) yang menemukan bahwa risiko penghindaran pajak pengukuran. Penting bagi otoritas pajak untuk menganalisis determinan dan besarnya penghindaran pajak di merumuskan strategi kebijakan yang meminimalkan eksposur risiko penghindaran pajak. Memberikan analisis yang luas dengan memeriksa area yang relatif belum dijelajahi dari penghindaran pajak yang sesuai dan mengeksplorasi eksposur risiko dari perusahaan yang disebut perusahaan asing, studi ini menunjukkan hasil yang

berbeda tentang responsivitas dan besarnya penghindaran pajak untuk setiap determinan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yakni penelitian sebelumnya berfokus bagaimana model penghindaran pajak perusahaan sementara penelitian ini berfokus pada sejauh mana kriteria penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan khususnya pada perusahaan farmasi berdasarkan *trade off theory*.

Uraian mengenai keterkaitan variabel dan penjabaran permasalahan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Penghindaran Pajak Berdasarkan *Trade Off Theory* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Periode 2015-2019”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data awal penelitian bahwa terdapat perusahaan farmasi yang mengalami peningkatan keuntungan yang cukup besar namun pajak yang dibayarkan menurun bahkan terdapat keadaan dimana perusahaan mengalami laba namun melakukan penangguhan pajak.
2. Terdapat fenomena salah satu perusahaan farmasi yang melakukan penghindaran pajak sekaligus berdampak pada adanya stigma bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang dan identifikasi masalah dapat ditetapkan rumusan masalah yakni bagaimanakah tingkat penghindaran pajak berdasarkan



*trade off theory* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi periode 2015-2019?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penghindaran pajak berdasarkan *trade off theory* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi periode 2015-2019.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijabarkan berikut ini:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan perbandingan tingkat penghindaran pajak berdasarkan *trade off theory* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi periode 2015-2019.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam mengelola keuangannya dengan baik tanpa melakukan penghindaran pajak.

###### b. Bagi Pihak Lain

###### 1) Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam memilih perusahaan yang memiliki track record yang baik dalam keuangan dan tidak

melakukan suatu tindakan penghindaran pajak hanya untuk membuat kinerja keuangan seakan - akan baik.

## 2) Bagi Kreditur

Penelitian ini memberikan pertimbangan dalam memutuskan pemberian modal dengan menilai resiko secara aktual jika menanamkan modal pada perusahaan.